



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 147/Pdt / 2020/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Wayan Hendra Darwina, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir:

Gianyar/ 08 April 1975, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK: 5104050804750002, Tempat Tinggal: Jalan Raya Mas, Gang Hawaii No. 3, Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, , selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Ni Kadek Sutresni,

Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Denpasar/ 29 September 1979, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, NIK: 5104056909790002, Alamat sesuai KTP: Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saat ini bertempat tinggal di Jalan Dewi Sri, Gang Tunjung No. 3, Batubulan - Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/ Pdt.G/ 2020 / PN GIN. tanggal 28 Juli 2020 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Gin , telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Hindu, yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 1999, di Br. Tarukan, Kel./Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1086 / CS / 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing :
 - Anak pertama, laki-laki, bernama **WAYAN ADI ADRIAN MAHENDRA**, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 September 2000;
 - Anak kedua, laki-laki, bernama **KADEK RADYA ARINANDA MAHENDRA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2000 ;
 - Anak ketiga, laki-laki, bernama **KOMANG SUTRESNA MAHENDRA**, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 Maret 2009;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Br. Tarukan, Kel./Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Dan pada awal-awal bulan pertama perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa, setelah kelahiran anak pertama dan kedua, yang kebetulan mereka kembar, mulai terjadi perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena sikap Tergugat yang temperamental. Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sampai bersikap kasar pada Penggugat, dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
5. Bahwa, karena tidak kuat menerima perlakuan dari Tergugat akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat – pun telah "mengembalikan" Penggugat ke orang tua Penggugat. Oleh karena itu akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, sesuai dengan gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2013, di Pengadilan Negeri Gianyar. Tetapi oleh karena Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji akan merubah sikapnya, serta mengingat anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil, akhirnya Penggugat mencabut kembali gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat tersebut. Mengingat Penggugat telah dikembalikan kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua oleh Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat kembali melakukan perkawinan secara agama Hindu;

6. Bahwa, ternyata sifat dan kelakuan Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi-jadi. Apa yang Penggugat lakukan dan kerjakan selalu saja salah di mata Tergugat, bahkan selalu timbul rasa kecurigaan Tergugat kepada Penggugat. Tergugat terkadang juga mengekang pergaulan Penggugat. Semenjak itu kehidupan Penggugat seperti api dalam sekam. Pertengkaran dan perselisihan tetap terjadi. Ketidakcocokan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat semakin berkelanjutan dan tidak jarang berujung tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, seperti memukul, menampar, membenturkan kepala Penggugat ke tembok dan lain sebagainya. Tidak jarang semua itu Tergugat lakukan di hadapan anak-anak;
7. Bahwa, dengan beberapa kejadian seperti tersebut diatas, karena takut akan terjadi sesuatu hal yang akan mencelakakan diri Penggugat nantinya terlebih Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan kasar yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, akhirnya pertengahan bulan Januari 2020, Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama dan memilih tinggal kembali dengan orang tua Penggugat;
8. Bahwa, setelah Penggugat memikirkan masalah kelanjutan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat sifat temperamental Tergugat dan kelakuan kasar Tergugat kepada Penggugat tidak pernah berubah, membuat Penggugat merasa kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Oleh karena itu-lah menguatkan niat Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat; Bahwa, keinginan Penggugat ini akhirnya Penggugat sampaikan kepada orang tua Penggugat, dan dari orang tua serta pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
9. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud sudah tidak tercapai lagi pada diri Penggugat dan Tergugat. Selain daripada itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, hal ini sesuai dengan : PP No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, yaitu : pasal 19 huruf f, yang berbunyi : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Sehingga dengan demikian sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini *menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian*;

10. Bahwa, dikarenakan ke-3 anak Penggugat dengan Tergugat belum bisa mandiri, masih memerlukan kasih sayang baik dari Penggugat maupun dari Tergugat selaku orangtua dan juga demi kepentingan psikologis anak, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan pengasuhan yang sama terhadap ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat hingga anak - anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa , mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Agama Hindu , yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 1999, di Br. Tarukan, Kel./Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1086 / CS / 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, putus karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan hukum hak pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - Anak pertama, laki-laki, bernama **WAYAN ADI ADRIAN MAHENDRA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2000;
 - Anak kedua, laki-laki, bernama **KADEK RADYA ARINANDA MAHENDRA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2000;
 - Anak ketiga, laki-laki, bernama **KOMANG SUTRESNA MAHENDRA**, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 Maret 2009;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Penggugat dan Tergugat hingga anak - anak tersebut dewasa atau mandiri ;

4. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatatkan, serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil/ alasan-alasan/fakta-fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dari hasil perkawinannya tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 2.1 **WAYAN ADI ADRIAN MAHENDRA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 18 September 2000;
 - 2.2 **KADEK RADYA ARINANDA MAHENDRA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 18 September 2000;
(kedu anak tersebut diatas adalah anak kembar);
 - 2.3 **KOMANG SUTRESNA MAHENDRA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 29 Maret 2009;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin angka 4 hal. 3 yang menyatakan bahwa setelah lahirnya anak pertama dan kedua (anak kembar) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dst....adalah sama sekali tidak beralaskan hukum, oleh karena dalam perkawinan sudah pasti akan terjadi perbedaan baik pendapat maupun ketersinggungan dari Tergugat maupun Penggugat dan hal tersebut setelah sadar kita bicarakan berdua dan selesai pada saat itu juga. Dan Tergugat sama sekali tidak pernah memukul ataupun menampar Penggugat, dan Tergugat memang pernah marah kepada Penggugat namun dalam batas-batas yang wajar, seperti marah dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendengik/nada keras dan hal tersebut Tergugat lakukan karena merasa sayang dan cinta sama istri (Penggugat) serta Tergugat butuh perhatian dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin angka 5 hal. 3, yang menyatakan karena tidak kuat menerima perlakuan dari Tergugat akhirnya Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat dst...adalah sama sekali tidak benar, oleh karena dalam perkawinan selalu ada riak-riak kecil dalam rumah tangga dan hal itu sudah biasa terjadi, seperti halnya dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Hal itu bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya, biarkanlah Tergugat dan Penggugat yang menyelesaikan ketidakharmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga itu dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang telah diamanatkan dan dirumuskan dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974**, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat sebagaimana pada poin angka 6,7,8 hal.3 yaitu ternyata sipat dan kelakuan Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi-jadi dst....adalah itu semua alasan yang tidak masuk akal, oleh karena Tergugat merasa cemburu karena sering ditinggal pergi oleh Penggugat yang bukan urusan rumah tangga pada saat Tergugat membutuhkannya dan oleh perihal tersebutlah yang memicu kemarahan dari Tergugat, padahal itu sipatnya emosi sesaat dan Tergugat sangat sayang sama keluarga (istri dan anak-anak);

Bahwa Tergugat merasa bersalah dengan apa yang Tergugat lakukan pada saat itu kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini (Penggugat mengajukan gugatan Perceraian), dengan demikian apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat untuk ditolak sebab Tergugat sedikitpun tidak pernah membayangkan terjadinya perceraian dan apa yang Tergugat lakukan untuk kebaikan Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya yang tidak sesuai dengan norma-norma adat ketimuran;

6. Bahwa mengenai dasar hukum gugatan, Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 9 hal. 4 telah salah menunjuk ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat, dengan menunjuk pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu : pasal 19 huruf f jo PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi : ***“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, sebagaimana alasan untuk menuntut perceraian, seharusnya yang dipergunakan adalah pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, yang berbunyi ***“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”*** dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : yang berbunyi:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak alin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

Dengan demikian sudah sangat jelas dan bertentangan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta Tergugat ingin hidup dengan Penggugat sampai akhir hayat, oleh karena hal tersebut Mohon Kepada majelis untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

7. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin angka 10 hal. 4 dst....adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena secara Hukum Adat Bali bahwa anak laki-laki (Purusa) secara otomatis yang berhak adalah pihak laki-laki yaitu Tergugat, oleh karena secara hukum kewarisan di Bali sangat erat hubungannya dengan tempat persembahyangan (Sanggah, Pemerajan).

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sana pula dapat dilihat asal-usul keturunannya, harta kekayaan kepada ahli-ahli waris, dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk ditolak;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri mereka dalam suatu ikatan perkawinan pada tanggal 4 Nopember 1999, di Br. Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, secara agama Hindu yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah direstui oleh kedua orang tuanya, maka dengan adanya ikatan tersebut jangan sampai terjadi suatu perceraian oleh sebab apapun, apalagi disebabkan oleh hal yang sepele dan tidak masuk akal;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) Putra yang sudah dewasa (anak 1 dan 2 yang kembar) dan anak yang ke 3 yang masih berumur 11 tahun dimana anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan pemenuhan akan hak-hak anak dari kedua orang tuanya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Bab III Hak dan Kewajiban Anak Pasal 7 ayat 1**, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, u/p Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

a t a u

Jika Pengadilan Negeri Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Hakim dan Kepatutan, (**ex aequo et bono**).

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor. 54/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan tata cara Agama Hindu pada tanggal 04 November 1999 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1086/CS/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, adalah perkawinan yang sah
3. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama;
 - KOMANG SUTRESNA MAHENDRA, Laki-Laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 133/UM/2009 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal tiga belas April Tahun dua ribu sembilan;

Diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai ibu dan bapak terhadap anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Agustus 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 September 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pembanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 10 Agustus 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding, dahulu Tergugat pada Jumat tanggal 7 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 28 Juli 2020 Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Gin. Telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya sehingga sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan telah memperkosa Hak-hak Pembanding dahulu Tergugat untuk itu Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dan oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dapat diterima dan mohon dikabulkan.
2. Bahwa selain hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar/mediator yang ditunjuk sebagai penengah/pihak ketiga untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa pada saat pembanding hadir menghadiri acara mediasi tidak pernah mempertemukan Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat dalam satu ruangan mediasi, dalam hal ini Penggugat hanya bertemu dengan mediator saja sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Tergugat sama sekali tidak pernah bisa menyampaikan pendapat/atau keinginan secara langsung kepada Terbanding/dahulu Penggugat, sehingga dengan tidak pernah dipertemukannya Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat secara langsung untuk menyampaikan dasar keinginan masing-masing pihak untuk mencari jalan damai sehingga dengan demikian mediator telah mengabaikan hukum acara pada tahap mediasi, sehingga dengan tidak pernah mempertemukan Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat untuk menyampaikan pendapat secara langsung pada principal telah mengabaikan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut patut dinyatakan batal demi hukum.

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan dalil gugatan pada poin 4 (empat) 6 (enam) dan 8 (delapan) yang pada intinya mendalilkan kekerasan secara terus menerus atau dalam dalil gugatan poin 4 (empat) mendalilkan bahwa “ Bahwa setelah kelahiran anak Pertama dan anak kedua yang kebetulan mereka kembar mulai terjadi perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, disebabkan karena sikap Tergugat yang temperamental. Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas sampai bersikap kasar pada Tergugat, Dengan cara memukul dan menampar penggugat; bahwa terhadap dalil ini sebagaimana keterangan saksi I Wayan Segara yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi pada alenia 4 (empat) hal. 11 yang pada intinya menyatakan bahwa yang mana pertama kali saksi melihatnya di rumah sakit saat Penggugat opname dan juga Penggugat pulang dalam keadaan memar. Bahwa perlu ditegaskan bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terbanding dahulu Penggugat sampai memar hal inipun telah dibantah oleh saksi yang Pembanding hadirkan dipersidangan yang merupakan saudara Pembanding dahulu Tergugat yang setiap hari tinggal dekat dan mengetahui bagaimana keseharian antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah ada menyatakan atau memberikan keterangan melihat mengetahui Pembanding melakukan kekerasan sampai mengakibatkan memar terhadap Terbanding, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh saksi I Wayan Segara yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene kesehariannya tidak tinggal bersama dan tidak melihat mengetahui dan mengalami sendiri sebagaimana kejadian sebenarnya dan sesuai dengan keterangannya hanya mendengar dari cerita sepihak Terbanding dahulu Penggugat saja patut diragukan kebenaran terhadap keterangan saksi tersebut terlebih lagi terhadap keterangan saksi I Wayan Astawa yang dihadirkan dipersidangan sama sekali tidak melihat mengetahui ataupun mengalami sendiri kejadian tersebut dan tinggal jauh dengan Terbanding dahulu Penggugat dan memang antara Terbanding dahulu Penggugat sangat jarang berkomunikasi bahkan selama perkawinan tidak pernah terbanding bercerita atau melihat sendiri berkomunikasi dengan I Wayan Astawa, sesuai dengan keterangannya dalam persidangan jelas menyatakan tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mendengar cerita saja, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai sebagai saksi adalah merka yang mengetahui, melihat atau mengalami sendiri kejadian yang dimaksud. Jadi terhadap keterangan yang menerangkan keterangan orang lain terlebih lagi yang berkepentingan patut diragukan keabsahannya. Sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan pada poin 4 (empat) 6 (enam) dan 8 (delapan) atau sebagaimana alasan gugatan Terbanding dahulu Penggugat menunjuk PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 yaitu : pasal 19 huruf F yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* hal ini tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya perpatokan pada sudah tinggalnya Penggugat dirumah orang tuannya sekitar 6 (enam) bulan dan Majelis berpendapat bahwa dapat dikatakan bahwa memang benar telah terjadi percekcoan secara terus menerus seperti yang didalilkan dalam pokok Gugatan Penggugat. kemudian menyimpulkan bahwa telah terbukti ada percekcoan secara terus menerus Pembanding sangat tidak sependapat dan mencederai hukum pembuktian. Dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pasal 19 huruf F yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* tersebut diatas yang mana hal tersebut sangat merugikan Pembanding dahulu Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut patut dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan dalil gugatan pada poin 5 (lima) Bahwa, karena tidak kuat menerima perlakuan dari tergugat akhirnya Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat. Dan Tergugatpun telah **“mengembalikan”** Penggugat ke orang tua Penggugat. Oleh karena itu akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat, sesuai dengan gugatan Pengugat tertanggal 21 Januari 2013, di Pengadilan Negeri Gianyar. Tetapi oleh Karena Penggugat telah meminta maaf Kepada penggugat dan berjanji akan merubah sikapnya, akhirnya Penggugat mencabut kembali gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat tersebut. Mengingat Penggugat telah dikembalikan kepada orang tua oleh Tergugat, **maka antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Hindu**. Terhadap dalil gugatan ini Pembanding dahulu tergugat tolak dengan tegas dengan alasan bahwa tidak benar Pembanding dahulu tergugat mengembalikan Terbanding kerumah orang tuanya dan itupun tidak diperkuat dengan bukti dan didukung oleh keterangan saksi. Dalam hal ini Terbanding dahulu Penggugat telah memutar balikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pembanding tidak pernah mengembalikan Terbanding dahulu Penggugat kerumah orang tuanya, pada saat Terbanding pulang pertama kalinya sebelum diajukan gugatan tahun 2013 Terbanding dahulu Penggugat pulang sendiri, bahkan Pembanding dahulu Tergugat lebih dari 5 (lima) kali mencari Terbanding kerumah bersama dengan anak-anak dan bahkan keluarga besar pada saat sampai di rumah terbanding Dahulu Penggugat selalu dikatakan tidak ada oleh orang tua Terbanding dahulu Penggugat, hingga pada akhirnya selang beberapa hari Pembanding dahulu Tergugat di telpon oleh orang tua Terbanding dahulu Penggugat untuk membawa serta anak-anak ke Bangli (rumah asal Terbanding dahulu Penggugat) untuk diajak sembayang/melukat bersama dan setelahnya orang tua Terbanding dahulu Penggugat meminta Pembanding dan Terbanding pulang kerumah Pembanding bersama anak-anak ke rumah Pembanding dan kemudian hidup bersama seperti semula. Setelah kepulangan tersebut **tidak pernah/tidak benar** antara Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat melakukan upacara perkawinan secara agama hindu sebagaimana dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat pada poin 5 (lima) sehingga dengan dalil

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan poin ini sangat direayasa yang mana hal tersebut sangat merugikan Pembanding dahulu Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut patut dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa Pembanding dalam hal ini sangat keberatan dengan Bukti surat yang diajukan dengan Bukti P-6 Fotokopi surat kesepakatan antara NI KADEK SUTRESNI (Penggugat) dengan I WAYAN HENDRA DARWINA (Tergugat) tertanggal 5 Januari 2013. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan terhadap bukti surat bertanda P-6 yang mana Pembanding sama sekali tidak pernah mengetahui membuat dan menandatangani surat kesepakatan tertanggal 5 Januari 2013 Pembanding sangat berharap kepada Yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara pada tingkat Banding ini untuk membuka dan memeriksa kembali bukti surat ini untuk memperoleh fakta yang sebenarnya atas keaslian atas bukti surat yang diajukan dan terhadap keabsahan tandatangan dalam surat pernyataan serta isi yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut. Sehingga dengan diajukannya bukti surat ini dipersidangan telah merugikan Pembanding dahulu Tergugat karena Pembanding dahulu Terbanding tidak pernah merasa menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana bukti yang diajukan Terbanding. sehingga dengan dalil gugatan poin ini sangat direayasa yang mana hal tersebut sangat merugikan Pembanding dahulu Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut patut dinyatakan batal demi hukum.
6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat secara keseluruhan mendalilkan dan menunjuk PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 yaitu : pasal 19 huruf F yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan terhadap dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara sempurna dipersidangan baik dengan keterangan saksi maupun bukti surat oleh Terbanding dahulu Penggugat di persidangan sedangkan dalam pertimbangannya Majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara ini menyatakan terbukti percekcohan hanya dengan dasar sudah tinggalnya Penggugat dirumah orang tuannya sekitar 6 (enam) bulan hal ini sama sekali sangat tidak relevan dengan dalil gugatan sehingga dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut patut dinyatakan batal demi hukum.

7. Bahwa Pembanding merasa perlu menguraikan bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat saat ini masih ada komunikasi dan sempat Pembanding dahulu Tergugat meminta supaya Terbanding mau Pulang/ rujuk dan mengatakan akan pulang, bahkan pada bulan Agustus 2020 sempat makan bersama, dan anak-anak dari hasil perkawinan juga sangat mengharapkan kedua orangtuanya bisa kembali bersatu membangun rumah tangga seperti semula dengan alasan bahwa anak-anak tidak mengharapkan orangtuanya berpisah dan bisa merawat, mendidik memberikan kasih sayang secara utuh tanpa ada perceraian, bersama-sama dalam satu rumah.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut kiranya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat mengambil suatu keputusan yang memperhatikan rasa keadilan yang berimbang dalam masyarakat karena Pengadilan Tinggi adalah tumpuan dari para pencari keadilan yang dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat.

Selanjutnya Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili kembali dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt. G/2020/PN. 28 Juli 2020.
3. Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum kepada Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan.

Atau jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang

diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, oleh karena itu memori banding dari Pemanding semula Tergugat patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54 / Pdt.G / 2020 / PN. Gin, dan memori banding , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukumnya diambil – alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum ditingkat banding, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Juli 2020 Nomor : 54 / Pdt.G / 2020 / PN. Gin. harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54 / Pdt.G / 2020 / PN Gin. Tanggal 28 Juli 2020, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Kami : HERLINA MANURUNG, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. dan H. AMIN ISMANTO, SH.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 147/ PDT /2020/ PT.DPS tanggal 10 September 2020, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MADE SUKADANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota,

TTD.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

TTD.

H. AMIN ISMANTO,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

HERLINA MANURUNG, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD.

MADE SUKADANA,SH.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Oktober 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

Nip. 195812311985031047

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 147/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

